



## Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sistem Zonasi Menggunakan Model CIPP di Kabupaten Trenggalek

**Diki Darmawan**

Universitas Negeri Surabaya

**Shevia Dwi Diantari**

Universitas Negeri Surabaya

Address: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Corresponding author: [diki.22041@mhs.unesa.ac.id](mailto:diki.22041@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract:** This study aims to evaluate the New Learner Admission Program (PPDB) in Trenggalek Regency, especially the zoning system, using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) model. The research method used is qualitative research with the research subject as the Head of the Subdivision of Program Planning and Evaluation of the Education, Youth and Sports Office of Trenggalek Regency. Data were analyzed descriptively analytically through interviews and PPDB implementation reports. The evaluation results show that the context of PPDB in Trenggalek Regency includes the determination of zoning areas, the percentage of capacity, and the issuance of technical guidelines. The input evaluation includes the online PPDB application and socialization to stakeholders. The PPDB process involves announcement, registration, selection, and announcement of the determination of students. Meanwhile, product evaluation includes the re-registration process, integration of PPDB data in Dapodik, and reporting on the implementation of PPDB. Comprehensively, the evaluation using the CIPP model provides a comprehensive picture of the effectiveness, efficiency, and fairness of the zoning system implementation in PPDB. The evaluation findings can be used to improve transparency, efficiency, and fairness in the zoning PPDB system in Trenggalek.

**Keywords:** Program Evaluation, Zoning System, CIPP model.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Trenggalek, khususnya pada sistem zonasi, dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, and Product). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Data dianalisis secara deskriptif analitik melalui wawancara dan laporan pelaksanaan PPDB. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa konteks PPDB di Kabupaten Trenggalek mencakup penetapan wilayah zonasi, presentase daya tampung, dan penerbitan petunjuk teknis. Evaluasi input mencakup aplikasi PPDB online dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Proses PPDB melibatkan pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penetapan peserta didik. Sedangkan evaluasi produk meliputi proses daftar ulang, integrasi data PPDB pada Dapodik, dan pelaporan pelaksanaan PPDB. Secara komprehensif, evaluasi dengan model CIPP memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi, dan keadilan implementasi sistem zonasi dalam PPDB. Temuan evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam sistem PPDB zonasi di Trenggalek.

**Kata kunci:** Evaluasi Program, Sistem Zonasi, model CIPP.

### PENDAHULUAN

Instansi pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan tentunya membutuhkan siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Maka dari itu setiap tahun ajaran baru, instansi pendidikan melakukan pencarian dan penerimaan peserta didik untuk mengisi kuota kursi di kelas-kelas mereka. Proses pencarian dan penerimaan peserta didik ini penting untuk memastikan bahwa setiap kelas memiliki jumlah siswa yang sesuai dengan kapasitasnya dan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap individu. Di Indonesia,

Received: Maret 30, 2023; Accepted: Mei 30, 2023; Published: Juli 31, 2024

\* Diki Darmawan, [diki.22041@mhs.unesa.ac.id](mailto:diki.22041@mhs.unesa.ac.id)

sistem ini dinamakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah suatu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan yang terjadi sebelum dimulainya tahun ajaran baru di mana lembaga pendidikan melakukan seleksi terhadap calon peserta didik untuk diterima menjadi bagian dari peserta didik mereka (Lestari & Rosdiana, 2018).

Dalam pelaksanaan PPDB, terdapat beberapa jalur penerimaan, diantaranya jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi. Dari beberapa jalur diatas, jalur zonasi memiliki persentase daya tampung terbesar di wilayah Jawa Timur, maupun Kabupaten Trenggalek. Jalur zonasi SD ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah. Sementara jalur zonasi tingkat SMP ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah (Bupati Trenggalek Provinsi Jawa Timur, 2022). Jalur Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah (Bupati Trenggalek Provinsi Jawa Timur, 2022). Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud dalam artikel Setiawan dkk (2021), di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Di lapangan, fenomena ini menyebabkan sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga sepi peminat sehingga menimbulkan ketimpangan. Dampaknya adalah ketidakseimbangan dalam distribusi siswa antara sekolah-sekolah tersebut (Ardiansyah & Kristyaningrum, 2019). Menurut Marini (2019) dalam skripsinya, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi adalah terganggunya aplikasi yang disediakan, kurangnya infrastruktur jaringan, dan adanya kuota di luar sistem zonasi yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi daya tampung. Dengan melihat beberapa tantangan dan kelemahan dari sistem zonasi, maka perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan. Evaluasi dengan model CIPP (*Context, Input, Process and Product*) menurut Stufflebeam (2003) cocok digunakan untuk memperbaiki suatu program. Menurut Ardiansyah dan Kristyaningrum (2019), model CIPP merupakan salah satu model yang banyak digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan. Dengan model CIPP, dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memperbaiki sistem PPDB berbasis zonasi, juga diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan berkualitas, terlepas dari lokasi geografis sekolah yang mereka hadiri.

Tujuan penulis pada kesempatan kali ini adalah mengevaluasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya pada sistem zonasi dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process and Product*). Penulis berharap, artikel yang ditulis dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan civitas akademika di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara peneliti dengan responden yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

Lokasi penelitian ini di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yang terletak di Jl. R. A. KARTINI No.76, Jambangan, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dimana nantinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Data dihasilkan dari wawancara dan juga laporan pelaksanaan PPDB yang telah dibuat oleh pihak dinas pendidikan sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses penerimaan peserta didik baru adalah langkah pertama dalam pendidikan formal, yang menentukan siapa yang akan diterima di suatu sekolah. Diharapkan proses ini dapat berjalan dengan adil, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan akses layanan dan pemerataan pendidikan (Wulandari et al., 2018). Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan suatu instansi pendidikan yaitu sekolah dengan melakukan penyaringan calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan ke sekolah yang dituju (Farlina & Hudin, 2017). Peserta didik baru yang lolos harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sekolah dengan melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2022), jalur Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui: a) Jalur Zonasi; b) Jalur Afirmasi; c) Jalur

Perpindahan Orang Tua/Wali; dan d) Jalur Prestasi. Dari keempat jalur tersebut, pembahasan pada artikel ini akan menitikberatkan pada jalur zonasi yang diterapkan pada sistem penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Trenggalek. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu tindakan nyata pemerintah untuk menyediakan akses dan mencapai pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Evaluasi model CIPP memberikan kerangka kerja komprehensif untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keadilan implementasi sistem zonasi dalam PPDB. Evaluasi tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks, alokasi sumber daya, pelaksanaan proses seleksi, dan hasil akhir dari program PPDB berbasis zonasi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek terkait dengan evaluasi program penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi dengan menggunakan model CIPP didapatkan hasil sebagai berikut:

### **A. Context Evaluation**

Menurut Badrujaman dalam (Muyana, 2017) sasaran utama dalam evaluasi terhadap konteks adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan sehingga dapat memberikan deskripsi mengenai karakteristik lingkungan.

#### **1. Penetapan Wilayah Zonasi**

##### **a) Sebaran Sekolah**

Pada tahun pelajaran 2023/2024 satuan pendidikan yang melaksanakan layanan pembelajaran sesuai kewenangan pemerintah daerah pada jenjang TK sejumlah 3 satuan pendidikan, SD sejumlah 417 satuan pendidikan, dan SMP Negeri sejumlah 50 satuan pendidikan. Wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki luas 126.140 Ha (1.261,40 Km<sup>2</sup>). Sebagian besar wilayah daratannya terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan, 5 kelurahan, dan 152 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun Mei 2021, jumlah penduduknya mencapai 762.345 jiwa (sumber data : <https://dukcapil.trenggalekkab.go.id/2021/06/10/jumlah-penduduk-kabupaten-trenggalek->

Berdasarkan letak geografis dari tiap Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek dapat dibagi atau dipetakan dari wilayah dataran rendah, dataran tinggi dan atau pegunungan. Dimana wilayah tersebut akan

mempengaruhi pemetaan zonasi. Metode penetapan zonasi berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No. 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dijelaskan bahwa untuk TK mengingat Jumlah satuan pendidikan negeri berjumlah 3 dan tersebar di 3 kecamatan (Kecamatan Panggul, Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Tugu) pada metode zonasi tidak diatur secara detail namun tetap menggunakan prinsip pendekatan jarak domili calon peserta didik. Penghitungan jarak menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik..

#### **b) Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik**

Dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama disebutkan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dalam hal ini KK menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Trenggalek tahun pelajaran 2023/2024.

Pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan TK dan SD Negeri tahun pelajaran 2023/2024 dilakukan dengan mekanisme Luring dengan proses entry data secara manual yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan pelaksana PPDB yang tersebar di 14 Kecamatan 162 Desa/Kelurahan dengan sebaran sekolah TK Negeri 3 lembaga dan SD Negeri 417 lembaga.

Data domisili penduduk usia sekolah untuk calon peserta didik yang akan mendaftar sebagai calon peserta didik baru jenjang TK serta lulusan TK/ sederajat yang akan mendaftar sebagai calon peserta didik baru jenjang SD saat ini tidak dapat disajikan terkait mekanisme pemadanan datanya antara dukcapil dengan dapodik, mengingat pelaksanaan PPDB belum menggunakan sistem atau aplikasi online terpusat. Sehingga jarak domisili calon peserta didik baru dari tempat tinggal ke sekolah dengan menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai metode perhitungan jarak tempuh calon peserta didik baru ke satuan pendidikan yang dituju dengan pendekatan zonasi desa untuk melakukan pembobotan dalam melakukan seleksi sebagaimana diatur dalam Juknis PPDB pada tahun pelajaran 2023/2024.

Selanjutnya untuk Pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan SMP Negeri tahun pelajaran 2023/2024 telah menggunakan mekanisme daring dengan proses

entry data menggunakan sistem database, dimulai dari proses entry data sampai dengan hasil seleksi berbasis web. Dalam hal data domisili penduduk usia sekolah sudah dilakukan pemadanan data antara dukcapil dengan dapodik berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan nomor surat 420/4106/406.009/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal permohonan layanan bantuan teknis data awal PPDB.

Data awal tersebut berupa database yang memuat entitas data peserta didik lulusan SD/ sederajat beserta atributnya (Asal Sekolah, Alamat, Data Keluarga) yang bersumber dari Dapodik yang telah dipadankan dengan data dukcapil. Selanjutnya dari database data awal tersebut dilakukan verifikasi dan validasi oleh admin sekolah SD/ sederajat dimana calon peserta didik baru SMP berasal, verval dilakukan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran peserta didik baru. Semua proses verifikasi dan validasi data siswa dilakukan melalui aplikasi/ sistem secara online pada website <https://adminppdb.trenggalekkab.go.id/>

Dalam hal jarak domisi calon peserta didik ke sekolah tujuan, kemudahan akses keterjangkauan (pilihan) satuan pendidikan SMP Negeri dari domisili calon peserta didik baru akan dapat diketahui pada saat tahapan pelaksanaan baik simulasi maupun pendaftaran PPDB SMP Negeri dimulai melalui website <https://ppdb.trenggalekkab.go.id/>. Dimana dalam aplikasi untuk pilihan akses keterjangkauan satuan pendidikan dari domisili calon peserta telah ditentukan dengan memilih 2 (dua) sekolah terdekat dari tempat tinggal/ domisili calon peserta didik yang bersangkutan.

### **c) Kapasitas Daya Tampung Sekolah**

Kemampuan daya tampung sekolah merupakan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan sekolah, jumlah guru, dan jumlah kelas. Dengan mendasari hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai kewenangannya pada tahun pelajaran 2023/2024 telah menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/226/406.001.03/2023 tentang Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun Pelajaran 2023/2024.

Adapun pembagian jumlah daya tampung yang tersedia dan jumlah daya tampung yang diumumkan pada setiap jenjang baik TK, SD dan SMP Negeri sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

No.	Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa per Rombel	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri)	3 Satuan Pendidikan	7	7	15	105
2.	Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri)	417 Satuan Pendidikan (7 Zona)	459	459	28	12.827
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri)	50 Satuan Pendidikan	211	211	32	6.752
<b>Jumlah Total</b>			<b>677</b>	<b>677</b>		<b>19.684</b>

Setelah jumlah daya tampung pada setiap jenjang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kemudian jumlah daya tampung yang tersedia tentunya tidak lepas dari perhitungan jumlah penduduk usia sekolah 6-7 tahun dan jumlah lulusan pada jenjang TK dan SD pada tahun 2023. Karena populasi tersebut sebagai basis data yang akan melanjutkan/ mendaftar sebagai input peserta didik baru jenjang TK dan SD Negeri.

Adapun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek (kondisi Desember 2022) jumlah penduduk usia sekolah 6-7 tahun kurang lebih sebanyak 20.086 jiwa. Sedangkan jumlah lulusan jenjang TK/Sederajat dan SD/Sederajat 10.061, pada tahun pelajaran 2022/2023 adalah sebesar 7.372 siswa pada jenjang TK/Sederajat dan 10.061 siswa pada jenjang SD/Sederajat.

## 2. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan daya tampung mempertimbangkan aspek ketersediaan sekolah, jumlah guru, dan jumlah kelas. Selanjutnya penentuan persentase daya tampung setiap jenjang dan jalur PPDB sesuai kewenangannya pada tahun pelajaran 2023/2024 dengan menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/226/406.001.03/2023 tentang Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun Pelajaran 2023/2024.

Adapun penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB yang diumumkan pada setiap jenjang baik TK, SD dan SMP Negeri sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

a) Jenjang TK Negeri (*Offline/Manual*)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Ruang Kelas	Jml Rombel	Jml Siswa per Rombel	Jml Siswa (Jalur Zonasi)
1.	TK Negeri Trenggalek	Trenggalek	4	4	15	60
2.	TK Negeri Panggul	Panggul	2	2	15	30
3.	TK Negeri Tugu	Tugu	1	1	15	15
<b>JUMLAH</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>105</b>

b) Jenjang SD Negeri (*Offline/Manual*)

Jml Zona	Ruang Kelas	Jml Rombel	Jml Siswa per Rombel	Jml Total PPDB	Pembagian Pagu PPDB Jenjang SD Negeri berdasarkan Jalur		
					Jalur Zonasi (80%)	Jalur Afirmasi (15%)	Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali (5%)
7	459	459	28	12.827	10.497	1.833	497

c) Jenjang SMP Negeri (*Online*)

Jml Rombel	Jml Siswa per Rombel	Jml Total PPDB	Pembagian Pagu PPDB Jenjang SMP Negeri berdasarkan Jalur			
			Jalur Zonasi (55%)	Jalur Afirmasi (15%)	Jalur Perpindahan Orang tua/Wali (5%)	Jalur Prestasi (25%)
211	32	6.752	3.711	1.013	340	1.688

### 3. Penerbitan Petunjuk Teknis PPDB

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan masih berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 sehingga peraturan tersebut masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan PPDB pada tahun pelajaran 2023/2024. Jika mengacu pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. Namun dengan pertimbangan kondisi geografis dan sumberdaya masyarakat yang masih minim teknologi untuk pendaftaran PPDB pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri masing menggunakan metode manul/luring, sedangkan untuk Jenjang SMP Negeri



menggunakan metode online/ daring yang diakses melalui web <https://ppdb.trenggalekkab.go.id/>.

## **B. Input Evaluation**

Evaluasi input dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan (Mahmudi, 2011). Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan dan prioritas-prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan (Kurniawati, 2021).

### **1. Aplikasi PPDB Online**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan pertimbangan kondisi geografis dan sumberdaya masyarakat yang masih minim teknologi untuk pendaftaran PPDB pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri masing menggunakan metode manual. Sedangkan PPDB untuk Jenjang SMP Negeri menggunakan metode online yang diakses melalui web <https://ppdb.trenggalekkab.go.id/> dan <https://adminppdb.trenggalekkab.go.id/> secara realtime pada saat pelaksanaan PPDB SMP Negeri berlangsung. Aplikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru jenjang SMP Negeri Kabupaten Trenggalek dipersiapkan sebagai pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB SMP Negeri secara online real time proses untuk pelaksanaan PPDB Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan data backbone Pusdatin Kemendikbudristek sebagai penyedia database awal Dapodik yang terintegrasi. Aplikasi PPDB SMP Negeri Kabupaten Trenggalek juga terintegrasi dengan Dukcapil yaitu NIK tervalidasi dengan adanya integrasi realtime dengan database dukcapil. Aplikasi PPDB juga telah terintegrasi dengan Google Maps dimana untuk menentukan jarak lokasi rumah dan sekolah secara akurat dengan adanya google maps. Terdapat Dashboard Siswa yang digunakan untuk Pantau langsung proses pendaftaran PPDB langsung dari dashboard.

Pada tahun anggaran 2023 Kabupaten Trenggalek telah menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan PPDB online jenjang SMP Negeri dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 50.000.000,00 pada sub kegiatan 1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pembangunan aplikasi PPDB online Kabupaten Trenggalek berkerjasama dengan pengembang (pihak ke-3) yaitu PT. Bersama Teknologi Unggul dengan alamat Komp. Cilebut Bumi Pertiwi 2 Blok FF No. 1-2, Kel. Cilebut Timur, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, yang telah bekerjasama sejak tahun 2021

dalam mengembangkan aplikasi PPDB SMP Negeri sebagaimana dimaksud. Teknis penggunaan aplikasi setiap tahun semakin dipermudah pada dashboard baik peran calon peserta didik/orang tua, peran admin sekolah asal, peran panitia sekolah tujuan (SMP Negeri) dan peran admin/paniti dinas.

## **2. Sosialisasi Kepada Pemangku Kepentingan**

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45/406.009/2023 tentang Panitia Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024, disebutkan bahwa Penanggung Jawab Sosialisasi bertugas mensosialisasikan kebijakan tentang pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat. Adapun yang bertanggungjawab dalam tugas ini adalah 1) Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD; 2) Kepala Bidang Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; 3) tiga orang pengawas Sekolah; dan 4) empat orang pelaksana penunjang kegiatan pada bidang teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan beberapa tahap dengan melibatkan berbagai pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat dan orang tua calon peserta didik baru. Tindaklanjut dari kegiatan sosialisasi ini adalah melakukan publikasi diberbagai media secara massif baik melalui papan pengumuman (banner); media sosial (Instragram/facebook/website) dan media WA group dengan harapan proses PPDB pada jenjang TK/SD/SMP Negeri dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Publikasi dilakukan oleh semua sekolah penyelenggara PPDB dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekretariat PPDB Kabupaten Trenggalek.

## **C. Process Evaluation**

### **1. Pengumuman PPDB**

Pengumuman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK/SD/SMP Negeri Kabupaten Trenggalek telah diterbitkan 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan dimulai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor 420/4140/406.009/2023 tanggal 6 Juni 2023. Pengumuman pendaftaran peserta didik baru (PPDB) memuat beberapa tahapan jadwal dari mulai proses pendafrtran, seleksi administrasi, pengumuman hasil pelaksanaan PPDB dan Daftar Ulang, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

**a) Pendaftaran Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran <i>Offline</i>	19 s/d 23 Juni 2023
2.	Seleksi Administrasi	19 s/d 23 Juni 2023
3.	Pengumuman	26 Juni 2023
4.	Daftar Ulang	27 s/d 28 Juni 2023

**b) Pendaftaran Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran <i>Offline</i>	19 s/d 23 Juni 2023
2.	Seleksi Administrasi	19 s/d 23 Juni 2023
3.	Pengumuman	26 Juni 2023
4.	Daftar Ulang	27 s/d 28 Juni 2023

**c) Pendaftaran Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan
<b>A.</b>	<b>JALUR PRESTASI, AFIRMASI DAN PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI</b>	
1.	Pendaftaran <i>Online</i>	12 s/d 15 Juni 2023
2.	Seleksi Administrasi	16 s/d 17 Juni 2023
3.	Pengumuman	19 Juni 2023
4.	Daftar Ulang	20 s/d 21 Juni 2023
<b>B.</b>	<b>JALUR ZONASI</b>	
1.	Pendaftaran <i>Online</i>	22 s/d 27 Juni 2023
2.	Seleksi Administrasi	28 Juni s/d 1 Juli 2023
3.	Pengumuman	3 Juli 2023
4.	Daftar Ulang	4 s/d 6 Juli 2023

Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 pada Satuan Pendidikan Negeri TK dan SD dilaksanakan secara luring (*offline*) sedangkan SMP dilaksanakan secara daring (*online*) melalui aplikasi pada laman adalah <https://ppdb.trenggalek.go.id/>. Pengumuman Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK/SD/SMP Negeri Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan dengan objektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 2023). Selain itu, dilakukan dengan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya jadwal terperinci dan sudah dilakukan publikasi serta sosialisasi ke beberapa sekolah.

**2. Pendaftaran PPDB**

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling sedikit memuat informasi: a) persyaratan calon peserta didik sesuai dengan tingkatnya; b) tanggal pendaftaran; c) jalur pendaftaran sesuai dengan masing-masing jenjang SD atau SMP; d) jumlah daya

tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan pagu yang ditetapkan; dan e) tanggal penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Jalur Pendaftaran PPDB berdasarkan pasal 13 dilaksanakan melalui: a) Jalur Zonasi; b) Jalur Afirmasi; c) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali; dan/atau d) Jalur Prestasi. Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana dilaksanakan khusus untuk peserta didik baru SD, sedangkan pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)/ semua jalur pendaftaran dilaksanakan khusus untuk peserta didik baru SMP.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang TK/SD/SMP Negeri Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan dengan lancar dan memastikan semua persyaratan dipenuhi. Sesuai himbauan dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek sudah menyesuaikan petunjuk teknis PPDB Tahun 2023/2024. Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek juga sudah menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring.

### **3. Seleksi PPDB**

Jalur Zonasi SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ber Domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berbasis zonasi desa/kelurahan/kecamatan terdekat dengan sekolah;
- 2) kriteria seleksi berdasarkan pembobotan skor dengan variabel usia dan lokasi desa/kelurahan/kecamatan tempat tinggal calon peserta didik baru;
- 3) Jalur Zonasi SD ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Perhitungan nilai akhir calon peserta didik SD melalui Jalur Zonasi menggunakan penjumlahan skor usia dan skor zonasi desa/kelurahan/kecamatan. Kriteria seleksi berdasarkan pembobotan skor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022.

Selanjutnya jalur Zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ber Domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berdasarkan pembobotan skor antara jarak udara tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah.
- 2) Jalur Zonasi tingkat SMP ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik. Bagi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena bertempat tinggal di luar daerah, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah calon peserta didik sesuai alamat pada KK Orang Tua/Wali oleh operator sekolah yang menyelenggarakan PPDB. Perhitungan nilai akhir calon peserta didik SMP melalui Jalur Zonasi menggunakan penjumlahan skor jarak. Kriteria pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang dari Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan Domisili diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. bencana Alam; dan/atau; b. bencana Sosial. Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan Domisili dalam 1 (satu) wilayah daerah yang sama dengan wilayah zonasi Satuan Pendidikan.

Jalur Zonasi di Kabupaten Trenggalek untuk jenjang SD ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah dan 55% (lima puluh lima persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah. Daya tampung untuk jenjang SD dan SMP tersebut sudah tepat menurut Kemendikbud pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Penetapan wilayah zonasi juga sudah tepat dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah kabupaten Trenggalek sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

#### **4. Pengumuman Penetapan Peserta Didik**

Pengumuman penetapan peserta didik hasil seleksi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor 420/4140/406.009/2023 tanggal 6 Juni 2023. telah diatur berdasarkan jadwal masing-masing jenjang pendidikan dan jalur pendaftaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022, Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan

sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB melalui laman <https://ppdb.trenggalekkab.go.id> khusus untuk jenjang SMP Negeri yang menyelenggaraan melalui daring/ online, sedangkan jenjang pendidikan yang melaksanakan PPDB melalui mekanisme offline/ luring dengan memajang pada papan pengumuman sekolah. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan dengan jelas dan akurat. Pengumuman Penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Terdapat beberapa sekolah di Trenggalek tidak melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Padahal menurut pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK dijelaskan bahwa “Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 2023). Ini menyebabkan ada beberapa sekolah yang kurang mendapatkan siswa. Padahal tujuan utama jalur zonasi ada pemerataan daya tampung siswa agar tidak terpusat pada satu sekolah saja.

#### **D. Product Evaluation**

##### **1. Daftar Ulang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahwa daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilaksanakan oleh peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang telah dinyatakan diterima. Pada saat melakukan daftar ulang, wajib membawa; (1) bukti pendaftaran, (2) bukti verifikasi berkas, (3) surat pernyataan orang tua/wali khusus jalur afirmasi, dan (4) menyerahkan berkas berupa sertifikat/piagam penghargaan asli, khusus peserta didik baru jalur prestasi (khusus untuk jenjang SMP Negeri).

Waktu pelaksanaan daftar ulang telah diatur sesuai jadwal masing-masing jenjang pendidikan dan jalur pendaftaran berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Nomor 420/4140/406.009/2023 tanggal 6 Juni 2023. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa daftar ulang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang diterima di sekolah. Daftar ulang juga dimaksudkan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Secara keseluruhan proses daftar ulang yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek sudah efisien dan efektif untuk memastikan peserta didik baru terdaftar secara resmi.

## **2. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik**

Integrasi data hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara sistem melalui Dapodik masih dilakukan untuk jenjang pendidikan SMP Negeri, sedangkan untuk jenjang TK Negeri; SD Negeri; TK Swasta; SD Swasta dan SMP Swasta belum dilaksanakan. Integrasi hasil pelaksanaan PPDB online jenjang SMP Negeri ke dalam sistem dapodik dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 420/4107/406.009/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang permohonan layanan bantuan teknis Integrasi Data Hasil PPDB ke Dapodik yang telah diunggah pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 4 Juli 2023. Dimana data unggah tersebut telah diproses dengan jumlah record 5.544 yang memuat id peserta didik; NPSN sekolah asal; NPSN sekolah tujuan; NIK siswa; NISN siswa; Tempat Lahir Siswa; Tanggal Lahir Siswa; Jenis Kelamin dan Nama Ibu.

Sedangkan untuk jenjang TK Negeri; SD Negeri; TK Swasta; SD Swasta dan SMP Swasta karena tidak melaksanakan PPDB secara online mekanisme input/entry data peserta didik baru ke Dapodik melakukan entry data langsung dan Tarik data melalui aplikasi dapodik pada bulan mulai tanggal 12 juli 2023 pada saat aplikasi Dapodik versi 2024 dirilis melalui <https://dapo.kemdikbud.go.id/>.

## **3. Pelaporan Pelaksanaan PPDB**

Pelaporan sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 adalah Satuan Pendidikan Wajib Melakukan Pengisian, Pengiriman, Dan Pemutakhiran Data Peserta Didik Dan Rombel Dalam Dapodik Secara Berkala Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Semester. Satuan Pendidikan Wajib Melaporkan Pelaksanaan PPDB Dan Perpindahan Peserta Didik Antar Sekolah Setiap Tahun Pelajaran Kepada Pemerintah Daerah Melalui Dinas. Dinas Sesuai Dengan Kewenangan Mengkoordinasikan, Memantau, Dan Mengawasi Pelaksanaan PPDB Di Masing-Masing Satuan Pendidikan.

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan dan tahapan proses pengumuman PPDB, proses pelaksanaan PPDB, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Jumlah pendaftar pada setiap jalur pelaksanaan PPDB pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri pada metode manual/ *offline*/ luring adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri jumlah pendaftar adalah 108 siswa dan ditanyakan diterima semua mengingat masing-masing satuan TK tersebut memiliki data tampung cukup/ memenuhi dibanding dengan jumlah pendaftar.
- 2) Pada jenjang Sekolah Dasar Negeri jumlah pendaftar adalah 6.662 siswa (semua melalui jalur zonasi) dan ditanyakan diterima semua mengingat masing-masing satuan SD tersebut memiliki data tampung cukup/ memenuhi dibanding dengan jumlah pendaftar.
- 3) Sedangkan pada jenjang SMP Negeri jumlah peserta didik baru yang diterima sampai dengan dimulainya tahun pelajaran baru adalah sejumlah 7.539 siswa. Semua pelaporan secara sistematis telah disampaikan pada website resmi PPDB online sesuai jadwal <https://ppdb.trenggalekkab.go.id/>.

Selanjutnya Satuan Pendidikan setelah PPDB selesai dilaksanakan Wajib Melakukan Pengisian, Pengiriman, Dan Pemutakhiran Data Peserta Didik Dan Rombel Dalam Dapodik Secara Berkala Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Semester melalui laman <https://dapo.kemdikbud.go.id/>.

Permasalahan PPDB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 sangat berjalan kondusif baik dari jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri, namun dengan demikian permasalahan-permasalahan kecil tentunya masih ada dan segera dilakukan penyelesaian, diantaranya : calon peserta didik tidak diterima pada satuan pendidikan yang diinginkan meskipun sudah diberikan kesempatan melalui jalur prestasi dan zonasi karena skor tidak memenuhi/ kalah dari pendaftar yang lain, dengan metode humanis dan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 peserta didik tersebut disampaikan untuk mendaftar pada Satuan Pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi, karena masih dapat menerima peserta didik baru secara Luring sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan syarat dilaporkan ke Dinas.

Selanjutnya salah satu hal yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek adalah dengan tersedianya sistem aplikasi PPDB yang telah terintegrasi dengan Dapodik, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan/atau EMIS untuk menjamin validitas data untuk semua jalur PPDB pada jenjang SMP Negeri, sedangkan untuk jenjang SD Negeri diupayakan pada tahun 2024 dapat dilakukan.



Efisiensi pada kebijakan PPDB sistem zonasi ini mewujudkan adanya pemerataan pada bidang pendidikan. Banyak masyarakat yang setuju dengan adanya kebijakan mengenai sistem zonasi ini, dikarenakan sistem ini dilakukan dengan distribusi yang sama tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut, yang diperhatikan disini yaitu jarak dari rumah ke sekolah. Ketepatan pada kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini sudah cukup baik dan bagus. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang cenderung merasakan dampak dan merasa terbantu dari kebijakan tersebut, karena dengan kebijakan ini anak mereka bisa masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya dengan kemungkinan diterimanya besar, walaupun tidak sedikit yang tidak setuju dengan kebijakan ini.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi yang dilakukan terkait dengan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi menggunakan model CIPP ini telah menunjukkan beberapa tanda keefektifan, namun masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, evaluasi ini telah memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial, ekonomi, dan geografi di berbagai zona di Kabupaten Trenggalek. Hal ini menunjukkan penyusunan kebijakan PPDB yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, evaluasi ini juga mengidentifikasi input berupa sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi sistem zonasi.

Namun, meskipun telah ada langkah-langkah yang positif, masih terdapat aspek proses dan produk yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Secara khusus, perlu diperhatikan efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa di kabupaten Trenggalek. Perlu untuk memperhitungkan dampak dari adanya kebijakan tersebut terhadap kualitas pendidikan dan kepuasan orang tua serta siswa terkait hasil PPDB. Selain itu juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan sisten zonasi telah berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap PPDB sistem zonasi menggunakan model CIPP yang dilakukan ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan lokal dan aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap proses pelaksanaan dan hasil dari implementasi sistem zonasi tersebut. Dengan demikian, akan lebih mungkin untuk

memastikan bahwa kebijakan PPDB yang diterapkan benar-benar menghasilkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua siswa di Kabupaten Trenggalek.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A., & Kristyaningrum, D. H. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIPP. *Jurnal Dialektika Jurusan PGSD*, 9(2).
- Bupati Trenggalek Provinsi Jawa Timur. (2022). *Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama*. 1–23.
- Farlina, Y., & Hudin, J. M. (2017). Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 2(2), 48–54. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijcit/article/view/2778/1824>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*. 021.
- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *GHAITSA : Islamic Education Journal*, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- Lestari, H. A., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika : Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*, 6(5), 1–7.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1), 112–125. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Marini, K. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung*.
- Muyana, S. (2017). Context, Input, Process, Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. *Encyclopedia of Evaluation*, 1(1), 342–347. <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n82>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. (2017).
- Setiawan, F., Rifkisyahputra, Nihayah, N., & Hilay, A. (2021). Analisis Sistem Zonasi Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 12(1), 187–193.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Evaluation: The Article Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN) 3 October 2003 (online)*.
- Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>